

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan, demi terciptanya keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan, hal ini di tandai dengan dilaksanakannya pesta demokrasi yang di sebut dengan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menyatakan bahwa :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹

Pemilihan Umum di Indonesia di selenggarakan secara langsung sebagai representasi demokrasi setelah reformasi, yang mengikut sertakan Partai Politik dalam pesta demokrasi tersebut, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Yang berbunyi:²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 1

1. Di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Bentuk partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.³ Oleh karena hak masyarakat telah dilindungi undang-undang, masyarakat pun memiliki hak untuk terlibat langsung dalam perpolitikan negeri, terlebih lagi masuk kedalam kepengurusan suatu partai politik, salah satu partai politik yang ada di Indonesia dan memiliki eksistensi yang besar di masyarakat adalah Partai Golkar.

Partai Golkar adalah partai yang memiliki eksistensi cukup besar di Indonesia dimulai sejak zaman orde baru hingga sekarang, struktur partai

³ Ahmadi Hasan, *Politik Hukum di Indonesia*, (Magelang: PKMB Ngudi Ilmu, 2013), hlm.36

golkar dari teratas yaitu dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan daerah Provinsi (DPD), dan dewan pimpinan daerah kabupaten/kota (DPD), kontribusi partai politik terhadap pembangunan di Indonesia juga sangat krusial, adapun kewajiban sebagai anggota partai golkar, seperti yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai golkar yaitu :⁴

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Golkar;
2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi Partai Golkar;
3. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai Golkar.

Selanjutnya ditingkat Daerah kepengurusan partai golkar dipimpin oleh ketua DPD, mengenai tugas dan kewajiban sebagai pengurus DPD termuat di dalam pasal 21 AD ART Partai Golkar, menyebutkan :⁵

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;
 - b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota;
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan;
 - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;

⁴ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, hlm.3

⁵ *Ibid.*

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik yang dilakukan untuk menjembatani para anggota partai sebagai peserta pemilu, seperti yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.⁶

Memilih dan menentukan pemimpin merupakan persoalan yang sangat krusial dalam pemilihan umum karena hal ini menyangkut hajat orang banyak dan juga untuk kepentingan umum dalam memajukan daerah, oleh karenanya secara tidak langsung partai politik juga memiliki tanggungjawab atas calon kepala daerah yang diusungnya, yang mana pada persoalan memilih pemimpin syarat utama yang harus dimiliki calon kepala daerah yaitu harus memiliki kapisitas dan kabilitas dalam bidang politik, dan memahami bagaimana keadaan masyarakat yang dipimpinnya, karena jabatan kepala daerah merupakan suatu amanah yang diberikan rakyat maka harus diserahkan kepada orang yang ahli dalam bidangnya, hal ini sesuai dengan Hadits Bukhari Nomor 6015.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ⁷

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah

⁶ Teguh Imansyah, *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai politik*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional (Volume 1 No.3,2012), hlm.376

⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, *Kitab al 'Ilmiyyah*, No 6015

menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁸ (Hadits Bukhari Nomor 6015)

Dari penjelasan hadits di atas dapat kita pahami bahwa urusan itu hendaknya di serahkan kepada ahlinya, sama halnya dengan suatu jabatan, hendaknya jabatan tersebut di serahkan kepada ahlinya terlebih lagi dalam persoalan politik, kalau bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Seperti halnya tugas dalam suatu Partai yang sangat berperan penting dalam mengusung calon peserta Pilkada hendaknya di berikan kepada calon yang memang memiliki kapasitas dalam memimpin untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pilkada serentak pada Tahun 2017 setidaknya diikuti oleh 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten Se-Indonesia, salah satu daerah di kalimantan selatan yang mengikuti pilkada serentak tersebut ialah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam pesta demokrasi tersebut setidaknya diikuti oleh 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon nomor 1, yaitu H. Abdul Wahid HK dan H. Husairi Abdi mencalonkan diri dengan didukung oleh beberapa koalisi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang

⁸ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi. *Terjemahan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Hadits/ As-Sunnah, hlm. 354 No 6015

(PBB). Selain itu, pasangan calon nomor 2, yaitu H. Mukhsin Hatta dan H. Abd. Hasir Salim dengan didukung oleh beberapa partai koalisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁹

Berdasarkan Hasil yang dilaksanakan pada Pemilu serentak Tahun 2017 di Hulu Sungai Utara mendapatkan hasil bahwa Pasangan H. Abdul Wahid HK dan H. Husairi Abdi memperoleh suara sebanyak 68.84%, sedangkan pasangan H. Mukhsin Hatta dan H. Abd. Hasir Salim memperoleh suara sebanyak 31.16%.¹⁰ Terlihat dari hasil pilkada di atas pasangan calon nomor urut 1 unggul atas pasangan calon nomor urut 2 hal ini tentunya tidak terlepas dari peran partai golkar sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 tersebut, dalam menyeleksi bakal calon bupati dan wakil tentunya harus melihat kualitas, integritas, kapabilitas, dan elektabilitas yang tinggi dari bakal calon bupati dan wakil, bukan dari kekerabatan atau karena jabatan didalam partai politik.

Berdasarkan tinjauan awal yang penulis lakukan di kantor DPD Golkar mendapatkan kenyataan bahwa H. Abdul Wahid HK Bupati Hulu Sungai Utara terpilih adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal ini pada akhirnya menimbulkan suatu persepsi di tengah masyarakat

⁹ Sukma dan Endra, *Wawancara Pribadi*, KPU HSU, 16 September 2021, Pukul 10:10 Wita.

¹⁰ *Ibid.*

mengenai elektabilitas calon bupati yang akan datang seolah tanpa melalui seleksi panjang, padahal seleksi kandidat calon bupati/ wakil bupati dalam Partai Politik untuk pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting.

Kemudian dalam menentukan siapa kandidat yang akan diusung oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai juga sering kali menjadi bagian yang tidak teramati oleh para calon pemilih, masyarakat hanya mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilaksanakan oleh internal, apakah calon bakal calon diusung partai politik dilakukan hanya berdasarkan jabatan politis dalam internal partai atau memang melalui tes kelayakan sebagai calon bupati/wakil bupati yang diatur dalam internal partai, selanjutnya dalam pengambilan keputusan di internal partai politik juga dipertanyakan sehingga kenapa ketua DPD justru yang menjadi kandidat calon bupati, bukan dari pengurus lain, apakah ketua DPD yang mendominasi dalam pengambilan keputusan atau memang melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN KETUA DPD PARTAI GOLKAR DALAM MENENTUKAN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA TAHUN 2017 DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Bagaimana strategi Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai utara ?

B. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai utara.
2. Untuk mengetahui strategi Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai utara.

C. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi wawasan penulis dan mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang Kajian Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) .
- b. Memberikan sumbangan ilmiah, diharapkan dapat membantu bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Peran Ketua DPD Partai Golkar dalam Menentukan Calon Kepala Daerah pada Pilkada .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan serta sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

b. Bagi Pendidikan

Sebagai bahan bacaan serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

c. Bagi Masyarakat dan Partai Politik

Sebagai menambah wawasan serta masukan kepada Partai Politik agar bisa dirasakan pihak partai dan masyarakat.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memaknai judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah yakni, sebagai berikut :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan yang dimaksudkan peran di sini yakni Peran Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan Calon Kepala daerah pada Pilkada.
2. Strategi Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian sebuah tujuan.¹² Maksud dari Strategi disini adalah Strategi Ketua DPD dalam menentukan calon Kepala Daerah Pada Pemilu Pilkada.
3. Ketua DPD adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.¹³ Yang dimaksud dari Ketua DPD disini adalah Ketua DPD dari Partai Politik yakni Ketua DPD Partai Golkar.

¹¹ Badan pengembangan bahasa dan perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aplikasi KBBI V 0.3.2 Beta (32) Copyright 2016-2019

¹² Nurul Shobacha IAIN Sunan Ampel Surabaya *Strategi Politik Nahdatul Ulama di Era Orde Baru* .

¹³ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, hlm.11

4. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴ Yang dimaksud dari Partai Politik di penelitian ini yakni Partai Golkar.

5. Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 mengenai Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.¹⁵ Yang dimaksud dari Pemerintah Daerah disini yakni Bupati di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Pemilihan Umum seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 “*Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat*

¹⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁵ Ahmadi Hasan, *op.cit*, hlm.46

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁶ Yang di maksud dari Pemilihan Umum disini adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2017.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Ketua DPD Partai Politik dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Jurnal yang di tulis oleh Arief Zaafril Razaqtiar dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono - Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan

¹⁶ Ahmadi Hasan, *op.cit*, hlm.37

studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (menguasai fenomena yang ada). Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi politik, yang akan menjelaskan tentang bagaimana strategi partai sebagai organisasi politik mempunyai peran untuk merebut atau mendapatkan kekuasaan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran partai politik dalam menentukan kader terbaiknya untuk menduduki posisi pengambil kebijakan (*policy maker*) adalah hal yang wajib dilakukan guna memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Partai berkewajiban untuk mencetak kader terbaiknya yang akan menduduki jabatan elit pengambil kebijakan.¹⁷

2. Jurnal yang di tulis oleh Siti Witianti dan hendra dengan judul “ Peran Ketua umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Di Indonesia” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis dengan fokus pada suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian, menunjukkan bahwa dalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kecenderungan semakin menguatnya pengaruh

¹⁷ Arief Zaafri Razaqtiar, *Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Upaya partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono - Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah)*. (Kabupaten Karanganyar, 2013), Jurnal Tesis

ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah.¹⁸

3. Jurnal yang di tulis oleh Sri Warjiyati dengan judul “Peranan Partai Politik Islam dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (menguasai fenomena yang ada). Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif. Hasil kajian, menunjukkan bahwa, Peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik Islam berpengaruh langsung dalam peningkatan kualitas demokrasi serta kinerja dari sistem politik di Indonesia, sehingga peran Partai Politik Islam memiliki peran untuk ditingkatkan lagi, baik secara kapasitas, kualitas, dan kinerjanya supaya mewujudkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lahirnya partai-partai Islam di Indonesia saat ini Partai Politik Islam Al-Daulah telah menambah khazanah demokrasi di Indonesia, fenomena lahirnya ini di tengarai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali kekuatan politik Islam. Kualitas Demokrasi dapat dipengaruhi salah satunya melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2018 yang dilaksanakan secara konstitusional, damai, jujur, dan adil. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh adanya institusi

¹⁸ Siti Witianti dan Hendra, *Peran Ketua Umum Parai Politik dalam pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia*(2015). (Jurnal tidak di terbitkan)

demokrasi, pelaku demokrasi, hubungan pelaku dengan institusi, isu publik, serta kapasitas maupun strategi pelaku demokrasi dalam menghubungkan antara platform partai politik yang mengusung kandidat dengan isu-isu yang menjadi kepentingan publik. Keberhasilan substansi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dapat diukur dari efektifitasnya sistem tersebut.¹⁹

4. Skripsi yang di tulis oleh Andrian Sujatmiko mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Siyasa (Hukum Tata Negara) fakultas Syari'ah dengan judul "Peranan Partai Politik Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Beribawa Perspektif Fiqh Siyasa". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reeseach*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan beribawa. Hasil penelitian adalah peran partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan beribawa berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai komunikator politik, kredibilitas, daya tarik, kesamaan, power, negosiasi politik, lobby politik, mediator publik. Dalam pandangan fiqh siyasa pemerintahan yang bersih dan beribawa berorientasikan pada 2 (*efisien* dan *efektif*). Nilai dasar hukum

¹⁹ Sri Warjyati, *Peranan Partai Politik Islam dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia*. (jurnal tidak diterbitkan).

islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas.²⁰

5. Skripsi yang di tulis Edy Sanjaya Sitepu Mahasiswa UIN Sumatera Utara, prodi Siyasa fakultas Syariah dan hukum dengan judul'' Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015''. Penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai Peran PKS dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015. Maka terdapat 3 hal yang ingin penulis simpulkan. *Pertama*, Partai Keadilan Sejahtera telah melaksanakan Peraturan yang ada di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat agar menyadari pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. *Kedua*, Hambatan PKS dalam meningkatkan partisipasi mayarakat pada pilkada kota Medan hambatan yang paling utama

²⁰ Andrian, Sujatmiko, *Peranan Partai Politik Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Beribawa Perspektif Fiqh Siyasa*. (Fakultas Syari'ah ,UIN Raden intan Lampung)

ialah banyaknya masyarakat yang trauma terhadap pemimpin yang terdahulu yang tidak membawa kemajuan terhadap Kota Medan. Solusi yang dilakukan PKS ialah melakukan 70 dakwah melalui ceramah ulama akan pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. *Ketiga*, Peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan melakukan TOP (Training Orientation Partai), Halaqoh, dan TATSQIF (Tarbiyah Tsaqofiyah).²¹

Dari kelima jurnal atau Skripsi di atas sama-sama membahas mengenai Peran Partai Politik tapi fokus dari penelitian dari jurnal atau Skripsi di atas bermacam-macam. Sedangkan judul Proposal penelitian saya disini juga membahas mengenai Peran Partai Politik. Tetapi judul saya lebih menekankan kepada Peran Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon Kepala Daerah dalam Pilkada. Disini saya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian saya pun berbeda dari penelitian sebelumnya karena lokasi penelitian saya berada di Kabupaten Hulu Sungai utara.

²¹ Edy, Sanaya Sitepu, *Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara,)

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Peran, Partai Politik, dan Pilkada.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai peran dan strategi Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menentukan calon Kepala Daerah pada Pilkada.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.